

## KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DAN SALINAN TULISAN DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Chandra Putra Toban Paembonan<sup>1</sup>, T. Vaison Siahaan<sup>2</sup>, Rospita A. Siregar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *The law of evidence is a set of rules and regulation that must be followed by The Judge during the court process in making a decision for justice seeker. The status in the law of evidence is not only found in Formal Law (Procedure Law), but also in Material Law. It can be interpreted that The Law of Evidence in the classification of Material Law is to guarantee the application of the Material Law itself in the court process. The impact of The Law of Evidence is to find justice, since The Judge may consider the decision to a case with the evidence tools proposed by both sides. In this research, the writer uses a normative research method in which the writer uses the primary and secondary objects. Besides that, the writer also uses the empirical research method in which the writer obtains the information by interviewing the informants. Next, the writer analyses and makes conclusion based on the case researched by the writer. The purpose of the study is to acquaint the power of The Judge in deciding the case based on the evidence using the duplicate paper (photo copy) and witness's tools (testimonium de auditu). In writing this research, the writer obtains the conclusion of the power of The Judge in deciding a case using the evidence of duplicate paper (photo copy) even without the original paper and using witness's tools-testimonium de auditu.*

**Keywords:** *Witness evidendence and written copies*

How to Site: Chandra Putra Toban Paembonan, T. Vaison Siahaan, Rospita A. Siregar (2023). Kekuatan Pembuktian Saksi Dan Salinan Tulisan Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 12-21. DOI.10.55809

---

### Introduction

Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hal ini diterapkan salah satunya agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman. Tertib, dan berkeadilan.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya

hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat. Kadangkala ada masyarakat di beberapa daerah yang tidak mempercayai hukum karena beberapa factor, factor yang sering dijumpai oleh masyarakat adalah hukum yang tumpang tindih, dimana seharusnya hukum bersifat adil dan tidak memihak kepada satu pihak saja. Hal seperti itu yang membuat para penegak hukum menjadi kurang di mata masyarakat apabila hukum tajam ke atas dan tumpul kebawah. Seperti yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat Toraja Utara khususnya di kota Rantepao, ada sebidang tanah yang telah di kuasai oleh salah satu pihak selama 30 tahun. Kurun waktu yang sangat lama ini membuat masyarakat terutama Pemerintah Daerah menjadi prihatin karena selama kurun waktu tersebut tidak ada yang keberatan atas tanah itu, tetapi mengapa saat ini pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah itu keberatan apabila di atasnya di bangun fasilitas umum dan gedung-gedung lainnya.

Jika perkara ini dimenangkan oleh penggugat dalam pengadilan tanah ini bisa di eksekusi berdasarkan alat bukti yang tidak sah. Berdasarkan putusan dengan nomor perkara xx / Pdt.G / 2017 / PN Mak, putusan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2017, bukti-bukti yang di utarakan oleh para penggugat semuanya tidak sah, sebagai contohnya berupa alat bukti berupa surat yang tidak otentik dan keterangan saksi yang hanya mendengar. Artinya alat bukti surat yang tidak otentik, bukti otentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Contohnya, akta jual beli tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT atau notaris) di suatu wilayah tertentu yang sesuai dengan wilayah hukumnya.

Bukti-bukti yang di berikan penggugat di pengadilan adalah Salinan surat akta dibawah tangan apalagi itu bukan di tanda tangani oleh PPAT yang berarti alat buktinya tidak sah, karena tidak adanya keaslian dari surat tersebut dan tidak otentik atau sempurna karena tidak di tandan tangani oleh PPAT. Selain alat bukti surat, penggugat juga memberikan kesaksian, di mana kita ketahui kriteria menjadi saksi ialah melihat, mengalami, dan merasakan. Sedangkan keterangan saksi dari penggugat hanya menerangkan bagaimana dia mendengar apa yang telah di sampaikan orangtuanya sewaktu saksi masih kecil. Saksi yang hanya mendengar tanpa melihat dan merasakan sebenarnya tidak dapat diterima menjadi saksi, tetapi dalam putusan ini saksi diberikan kewenangan untuk memberikan kesaksisannya di pengadilan. Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, direspon oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada Peradilan Tata Usaha Negara. Perma tersebut menjadi pedoman beracara

bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus gugatan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin pengadaan tanah. Point utama dari perma yaitu mengatur Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat menjadi penggugat dan mengatur pembuktian kedudukan hukum/legal standing MHA.

Merujuk pada perma, MHA harus membuktikan bahwa kesatuan MHA masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Aspek pembuktian MHA yang diatur dalam Perma tersebut menimbulkan perbedaan ketika disandingkan dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, yang mengakui Masyarakat Hukum Adat setelah dilaksanakan penelitian dan ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Menjadi pertanyaan bagaimana jika kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat yang tidak ditetapkan dengan Perda dan bagaimana membuktikan kedudukan hukumnya dalam persidangan. Tanah merupakan salah satu asset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, kepemilikan atas tanah masih dikuasai oleh penjajah. Hal ini karena saat itu Belanda masih menduduki Indonesia sebagai tanah jajahannya. Masyarakat Indonesia merasakan kesengsaraan atas tanah miliknya yang tidak boleh diakui, dikarenakan masyarakat tidak memiliki bukti otentik terhadap tanah tersebut. Tanah yang tidak dapat dibuktikan status kepemilikannya dengan surat pembuktian resmi dianggap sebagai tanah milik negara. Setelah dibentuk Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), masyarakat Indonesia merasa senang, akhirnya penantian panjang untuk memperjuangkan tanahnya dapat berbuah manis. Dengan lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan pemerintah saat era Belanda tentang pertanahan. Status kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat penting. Bukti kepemilikan tanah harus tertuang didalam sertifikat yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tanah yang bersertifikat ini bukan hanya statusnya yang memiliki kepastian hukum, namun juga memiliki daya jual yang tinggi, sehingga bagaimana kekuatan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat bukti saksi yang mendengar (*testimonium de auditu*) dalam persidangan berdasarkan hukum acara perdata Indonesia dan Bagaimana kekuatan hakim dalam memutuskan perkara menurut alat bukti fotocopy dalam persidangan berdasarkan hukum acara perdata Indonesia.

## Discussion

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat bahwa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan

dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Menurut system HIR dan RBg, hakim ialah aktif memimpin dari awal hingga akhir persidangan. Dalam bentuk majelis, ketua majelis hakim bertanggung jawab atas tata tertib dan keamanan sidang. Setelah hakim mengetahui duduk perkarayang sebenarnya, pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan, sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>2</sup> Jika ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya disini ialah pembuktian bahwa yang diucapkan berbeda dengan yang ditulis<sup>3</sup> Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa makna mengadili menurut hukum, antara lain.

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan harus mempunyai dasar hukum substansif dan proseduralnya pelanggaran hukum yang terjadi.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan the living law, justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru.
3. Hukum dalam mengadili menurut huku harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalua akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakkan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai actor utama dan figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan

---

<sup>1</sup> Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim.,56. Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

<sup>3</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> di akses pada tanggal 27 desember 2021 pukul 21.09 WIT

keadilan bagi masyarakat. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Hukum Pembuktian merupakan bagian terpenting dan kompleks dalam proses litigasi sebab pembuktian berkaitan dengan kemampuan merangkai atau mengkonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Kebenaran yang dicari dalam system hukum sangat berbeda dengan kebenaran dalam system hukum pidana, dalam system hukum pembuktian perdata kebenaran sangat relative bahkan sangat mendekati kemungkinan (*probable*) tetapi untuk mencari dan mendapatkan kebenaran tersebut masih sangat sulit, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Faktor Sistem Adversial

Sistem ini mengharuskan memberikan hak yang sama kepada pihak yang berperkara sesuai dengan asas *audiatur et altera pars* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede*, serta memberikan hak untuk saling membantah sesuai dengan proses adversial (*adversial proceeding*).

2. Hakim yang bersifat pasif

Kedudukan hakim dalam proses pembuktian bersifat pasif dalam artian tidak aktif dalam mencari dan menemukan kebenaran diluar apa yang diajukan persidangan.

3. Bukti dan Fakta

Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit disebabkan fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak tidak dianalisa dan dinilai oleh ahli.

## Conclusion

Dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim melakukan pertimbangan pertimbangan terlebih dahulu yang didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dipersidangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menghasilkan sebuah putusan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, putusan hakim tersebut merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Majelis Hakim telah mempertimbangkan salah satunya dakwaan jaksa. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan tujuan pemidanaan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mencegah agar tidak terjadinya kejadian-kejadian yang serupa nantinya.

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP, Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).<sup>4</sup>

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoretis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 3136K/Pdt/1983 yang mengatakan, tidak dilaragn pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah diberi dari penggugat maka dalam kasus yang demikian pembagian beban pembuktian. Penggugat dibebani membuktikan dalil pinjam, tergugat dipikulkan membuktikan jual beli. Begitu juga Putusan MA No. 2152 K/Pdt/1983, dengan cermat menerapkan pedoman pembagian beban pembuktian sesuai dengan pasal 163 HIR. Ditegaskan tindakan *Judex facti* telah sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti dalam kasus perkara dengan cara memberi kesempatan kepada penggugat membuktikan dalil guggatannya, sebaliknya telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.9

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 2152 K/Pdt/1983

Manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu disebut hukum acara perdata. Hukum acara perdata tidak hanya mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur *Litigasi* (pengadilan) dan *Non Litigasi* (diluar pengadilan). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa atau mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, sehingga seseorang mengajukan permohonan hak ke pengadilan. Di dalam ilmu hukum, setiap orang yang mempelajarinya pasti sering mendengar istilah prinsip hukum dan asas hukum. Keduanya merupakan hal yang fundamental dalam mempelajari ilmu hukum. Hal ini tentunya menjadikan kedua istilah tersebut seringkali disamakan. Kedua konsep itu selalu dianggap memiliki makna yang sama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) akan terlihat perbedaan yang ditunjukkan. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, sedangkan prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia sebetulnya membedakan keduanya. Dari kedua pengertian itu, kita dapat meletakkan hipotesis bahwa prinsip merupakan unsur yang menguatkan asas karena didalamnya mengandung kebenaran. Berkaitan dengan hal tersebut maka letak prinsip hukum dalam unsur-unsur hukum adalah di tengah-tengah antara nilai dan asas. Prinsip hukumlah yang memperkuat agar nilai-nilai hukum terkandung dalam suatu asas-asas hukum sehingga diterima oleh masyarakat. Bentuk prinsip hukum yang sering kita jumpai adalah prinsip keadilan, prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, dan sebagainya yang bersifat umum. Semua orang menyepakatinya sebagai sifat yang harus tercermin dalam setiap perbuatan manusia. Dalam kaitannya untuk membedakan dengan asas-asas hukum diatas, dapat dilihat bahwa asas-asas hukum di bidang pidana seperti asas praduga tak bersalah, asas persamaan di depan hukum, dan asas *ne bis in idem*, merupakan turunan dari prinsip keadilan. Begitupun dalam bidang perdata misalnya asas *audi al teram partem*. Selain itu, untuk melihat perbedaan keduanya pun juga dapat dilihat bahwa Pancasila merupakan hasil dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

Bukti surat atau tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani, bukti tertulis tersebut lazim disebut akta. Dengan demikian, bukti tertulis merupakan suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu yang di tandatangani dan

merupakan dasar sesuatu hak atau perjanjian. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Dengan kata lain, akta itu terdiri dari dua jenis yaitu akta autentik, dan akta di bawah tangan.

Akta autentik yaitu suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Hal itu berdasarkan dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna, hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1870 KUH Perdata, kecuali jika terbukti sebaliknya, bahwa akta autentik tersebut palsu. Hal lain yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta autentik apabila yang termuat di dalam akta itu sebagai penuturan belaka yang tidak ada hubungannya dengan pokok isi akta, maka hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Menurut Pasal 1872 KUH Perdata, jika suatu akta autentik disangka/diduga palsu, pelaksanaannya dapat ditanggguhkan.

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tentang suatu peristiwa, kejadian atau hal tertentu dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat disimpulkan dari Pasal 1875-1877 KUH Perdata bahwa apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang dimaksud dalam akta itu, bagi orang-orang yang menandatangani dan para ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya merupakan bukti sempurna seperti akta autentik. Tanda tangan yang tertera di dalam akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak, akta itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Jika tandatangan tersebut di pungkiri/tidak diakui, hakim memerintahkan supaya kebenaran akta tersebut diperiksa.

Perlu diketahui dari sekian alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata, alat bukti yang paling utama adalah alat bukti surat, terlebih menyangkut hak kepemilikan, hak penguasaan terhadap suatu benda dan perjanjian. Oleh sebab itu, di dalam persidangan majelis hakim harus mendahulukan untuk mendapatkan alat bukti tertulis daripada alat bukti lainnya, bahkan meskipun telah selesai tahap pembuktian. Dalam hal para pihak masih mengajukan alat bukti tambahan berupa alat bukti surat, maka alat bukti tersebut patut diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai bahwa semua surat-surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan harus di materaikan (*nazegelen*) terlebih dahulu di kantor pos agar surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti. Terkait surat-surat dalam bentuk fotocopy yang dijadikan alat bukti di pengadilan, pihak yang mengajukan berkewajiban menunjukkan keaslian surat tersebut kepada Majelis Hakim, yang kemudian Majelis Hakim membubuhkan tulisan singkat pada sudut atas surat tersebut bahwa surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di paraf oleh Ketua Majelis.

Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata mengenai salinan atau fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Pabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.*"

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut "*Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*" (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 1888 KUH Perdata).

Jadi, dalam hal ini tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotocopy perjanjian bawah tangan tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam fotocopy perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata). Dari ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal tidak adanya bukti lain, selain saksi yang dapat diajukan oleh seseorang untuk menguatkan dalilnya, maka jumlah saksi yang harus diajukan orang tersebut adalah minimal dua orang saksi (*unus testis nullus testis*). Dalam praktik, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan bermanuver. Misalnya dalam dalam hal keberadaan fotocopy dari perjanjian bawah tangan ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide Pasal 176 HIR), atau apakah ada persangkaan atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim (Vide Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

## References

Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim.,56. Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> di akses pada tanggal 27 desember 2021 pukul 21.09 WIT

Subekti, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Putusan Mahkamah Agung No. 2152 K/Pdt/1983